



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 40/KEP/HK/2024**

TENTANG

TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025-2045

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan rancangan awal RPJPD mencakup analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis permasalahan pembangunan daerah, penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya, analisis isu strategis pembangunan jangka panjang, perumusan visi dan misi daerah, perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok daerah, dan KLHS;

b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045, perlu disusun dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

c. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan dokumen KLHS sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri ...

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :




- KESATU** : Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045.
- KEDUA** : Susunan Pengarah dan Pembina Tim Pembuat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim Pembuat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas dari Tim Pembuat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah bertanggung jawab atas pembuatan dokumen KLHS RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembuat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dibantu oleh Tim Ahli dan Sekretariat Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembuat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KETUJUH :

- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 Januari 2024
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

- Tembusan :
- 1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT di Kupang;
 - 3. Kepala Bapperida Provinsi NTT di Kupang;
 - 4. Anggota Tim Penyusun dan Tenaga Ahli masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI		
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
KEPALA BIRO HUKUM		
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA		




LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 40 /KEP/HK/2024
TANGGAL : 22 Januari 2024
TENTANG TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025-2045

SUSUNAN PENGARAH DAN PEMBINA TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2045

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	a. melakukan Penjaminan Kualitas KLHS RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045; dan b. mengajukan permohonan Validasi KLHS RPJPD Provinsi NTT ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan arahan kebijakan strategis terkait dengan pelaksanaan kegiatan Penyusunan KLHS RPJPD Provinsin NTT agar dalam pelaksanaanya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 40/KEP/HK/2024
TANGGAL : 22 JANUARI 2024
TENTANG TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025-2045




SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2045

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Ketua	a. bertanggung jawab atas kelancaran seluruh tahapan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi NTT Tahun 2025-2045; dan b. memastikan hasil penyelenggaraan KLHS RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045 akan terintegrasi ke dalam Dokumen Rancangan Awal RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045.
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua	a. bersama Ketua bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi NTT Tahun 2025-2045; dan b. memastikan hasil penyelenggaraan KLHS RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045 akan terintegrasi ke dalam Dokumen Rancangan Awal RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045.
3.	Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Sekretaris	a. mengkoordinasikan pelaksanaan pendokumentasian setiap tahapan penyelenggaraan KLHS RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045; dan b. mengkoordinasikan pelaksanaan Asistensi dan konsultasi KLHS Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi NTT Tahun 2025-2045 kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka memperoleh Persetujuan Validasi KLHS.

4.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. menyusun kerangka acuan kerja; b. melaksanakan konsultasi publik; c. membuat dan melaksanakan KLHS melalui mekanisme Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan KLHS dan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; d. melaksanakan pendokumentasian KLHS e. melaksanakan asistensi KLHS RPJPD Provinsi NTT di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
5.	Selfina Naibobe, ST, MUP/ Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Anggota	
6.	Erick Muskitta, S.Hut, M.Hut/ Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	
7.	Rosalia F. Aldona, S.Si/ Analis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	
8.	Kornelia B. Ndeku, ST/ Analis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	




LAMPIRAN III
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 40 /KEP/HK/2024
TANGGAL : 22 JANUARI 2024
TENTANG TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025-2045

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AHLI PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2045

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Dr. Herry Zadrak Kotta, ST, MT/ Dosen Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	a. sebagai fasilitator dalam pelaksanaan konsultasi publik dan pertemuan lainnya;
2.	Dr. Suwari, M.Si/ Dosen Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	b. melakukan pengkajian terhadap kondisi umum daerah, capaian indikator TPB, pembagian peran antara pemerintah dan non pemerintah;
3.	Drs. Paulus Bhuja, SU, P.hD/ Dosen Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota	c. merumuskan alternatif proyeksi, isu strategis, permasalahan, dan sasaran strategis; dan d. menyusun laporan KLHS RPJPD.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 40 /KEP/HK/2024
TANGGAL : 22 Januari 2024
TENTANG TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025-2045

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2045

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Jackson Alexander Doo, SP/ Analisis Informasi Sumber Daya Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan persiapan kegiatan penyusunan KLHS RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045; b. melakukan koordinasi pelaksana kegiatan dengan unit terkait;
2.	Jaquoline E. Z. Rihi, S.Pi/ Analisis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	c. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku;
3.	Maria Modhesti Tefa, ST/ Pengendali Dampak Lingkungan Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	d. melaksanakan kegiatan lain yang relevan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan e. melaksanakan pendokumentasian setiap tahapan penyelenggaraan KLHS.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	